BAB IV

ANALISIS HAK-HAK KEWARISAN BAGI WANITA MUALAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN PERDATA BW DAN KEWARISAN ISLAM

Pada bab pembahasan ini penulis akan memaparkan bagaimana hasil analisis terhadap keragaman praktek kewarisan terhadap wanita mualaf di desa Pulukan yang mana orang tua wanita mualllaf tersebut masih beragama Hindu (non Muslim). Pembahasan akan menggunakan pisau analisa ditinjau dari perspektif hukum kewarisan Perdata BW, dan hukum kewarisan Islam. Namun, untuk memberikan gambaran corak hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat Bali penulis menambahkan satu perspektif hukum untuk analisa yang lebih mendalam yakni perspektif hukum adat Bali. Penambahan perspektif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran corak hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat Bali umumnya dan desa Pulukan pada khususnya yang mana hukum adat masih *ajeg* berlaku.

Agar memudahkan pemaparan, penulis mengklasifikasikan analisa kedalam tiga kategori sebagaimana klasifikasi kasus pada bab hasil penelitian sebelumnya.

A. Anak perempuan yang tidak mendapatkan hak kewarisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kondisi anak perempuan yang tidak mendapatkan hak kewarisan, kondisi ini dialami oleh Ida Ayu Putu Merti, Wayan Surni, Ni Wayan Suwarminiasih, Ketut Ardani. Dalam praktik dilapangan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kondisi anak perempuan yang tidak mendapatkan hak kewarisan dalam perspektif hukum adat Bali membenarkan kondisi tersebut. Hal ini disebabkan sistem hukum kewarisan adat Bali menganut sistem kekerabatan atau kekeluargaan patrilinear yaitu sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan laki-laki (ayah). Menurut Sri Widoyati Wiratmo Soekito, di Indonesia terdapat tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan, yaitu: sistem kekerabatan patrilinear yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah), sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali. Sistem kekerabatan matrilinear yaitu sistem kekerabatan kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis perempuan (ibu), sistem ini dianut di Sumatra Barat dan sistem kekerabatan parental yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu), sistem ini dianut Jawa, Madura, Sumatra Selatan, dan lain-lainnya.[1]

Kondisi pada kasus yang pertama ini bertentangan dengan sistem hukum perdata BW. Dalam perspektif hukum perdata BW salah satu

[1] Ibid, 58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur mendapatkan hak kewarisan yaitu secara *ab intestato*.[2] Pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) terdiri dari dua kategori; *pertama*, berdasarkan kedudukan sendiri, yakni ahli waris yang mewarisi harta warisan secara langsung dari pewaris kepala demi kepala (sama rata); dan *kedua,* pewarisan berdasarkan pergantian, yakni ahli waris yang mewarisi harta warisan karena menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya berhak mewarisi lantaran ahli waris tersebut meninggal dunia terlebih dahulu.[3] Sebagaimana telah dipaparkan, mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri adalah para ahli waris yang memiliki hak mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah dengan pewaris (Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata). Mereka yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri adalah setiap ahli waris yang menerima bagian yang sama besarnya. Dengan demikian, orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Hak tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain.[4] Berdasarkan pada pemaparan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem hukum kewarisan Perdata BW yang menjadi

---

[2] Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW),* (Serang: Darul Ulum Press, 1990), 50

[3] Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata (BW),* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 15

[4] Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan dalam pewarisannya adalah adanya pertalian darah antara pewaris dan ahli waris sesuai dengan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata.[5]

Sedikit berbeda dengan hukum perdata BW dalam sistem hukum kewarisan Islam yang memberikan hak kewarisan terhadap perempuan pun dengan ketentuannya yang jelas. Hanya saja, dalam sistem kewarisan hukum Islam terdapat kondisi yang menjadi penyebab tidak diperbolehkannya kewarisan tersebut terjadi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi penghalang untuk mendapatkan hak kewarisannya sebagai ahli waris adalah berlainan agama yang merujuk pada hadits Nabi SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."[6]

Tentang non-muslim tidak mewarisi harta seorang Muslim para ahli hukum telah sepakat dengan ketentuan tersebut. Hal itu didasarkan hadits dan ketentuan suart al-Maidah ayat 5.[7]

B. Anak perempuan yang mendapatkan pemberian dari pihak keluarga yang masih non Muslim.

---

[5] Tim Sinarsindo Utama, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinarsindo Utama), 178

[6] Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi…, 649

[7] Suhrawardi K. Lubis dan Kosim Simanjuntak, *Hukum waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi ini dialami oleh Kadek Darmini, Ni Luh Karniati, Ni Luh Kadek Wiwik Aryati, dan Dewa Ayu Putu Yuni Setiawati yang mana mereka memperoleh atau diberikan sebagian harta dari pihak keluarga non Muslim secara sukarela baik berupa kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Ditinjau dari perspektif hukum adat Bali pemberian ini tidak jelas kategori hukumnya, masuk ke wilayah kewarisan atau merupakan bentuk ekspresi kasih sayang orang tua kepada anaknya yang telah keluar dari agama Hindu. Menurut pendapat penulis, ini merupakan bentuk ekspresi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dengan kata lain, hal ini merupakan bentuk dari hibah. Istilah hibah menurut bahasa Sansekerta disamakan dengan "*dhana*", sedangkan dhana artinya "harta" atau "kebendaan".[8] Jadi, *dhana* adalah harta yang diperoleh sebagai pemberian berdasarkan hukum agama. Maka penghibahan adalah sejenis "pemberian hadiah". Yang dapat melakukan pemberian hadiah/hibah adalah ayah, itupun terbatas pada harta tertentu yang bukan harta pusaka mlik bersama.[9] Maka secara adat Bali pemberian ini masih diperbolehkan melakukan pemberian harta atau pemberian harian yang terbatas pada harta tertentu yang bukan harta pusaka milik bersama.

Secara hukum perdata BW telah dijelaskan pada Pasal 874 "Semua harta peninggalan dari pewaris yang wafat adalah kepunyaan semua ahli

---

[8] Hilman Hadikusuma, *HUKUM WARIS INDONESIA menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 1991), 154
[9] Ibid, 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisnya, kecuali jika pewaris telah menetapkan secara sah dengan surat wasiat".[10] Adakalanya di dalam surat wasiat itu dinyatakan tentang "*legaat*" yaitu suatu pemberian (hibah) kepada seseorang yang bukan ahli waris.[11] Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pewarisan berdasarkan hukum perdata BW berlandaskan pada pertalian darah antara pewaris dengan ahli waris. Maka, dalam hal ini kondisi pada kasus kedua tersebut bisa digolongkan sebagai wasiat. Hal ini dkarenakan terdapat pemberian dengan takaran tertentu untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat sebagai bentuk ungkapan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Merujuk pada Pasal 877 KUHPerdata "Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang".[12]

Sementara, secara pandangan hukum Islam. Pemberian ini merupakan bentuk dari hibah. Menurut bahasa atau etimologi, hibah berarti suatu pemberian terhadap orang lain yang sebelumnya orang lain itu tidak punya hak terhadap benda tersebut.[13] Menurut istilah atau terminology, para *fuqaha* mendefinisikannya sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik

---

[10] Tim Sinarsindo Utama, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinarsindo Utama), 183
[11] Hilman Hadikusuma, *HUKUM WARIS INDONESIA menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, 61
[12] Tim Sinarsindo Utama, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, 184
[13] Tim Redaksi Ichtiar Baru van Hoeve, *Ensiklopedi Islam, jilid II*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi.[14] Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Buku II ketentuan umum tentang kewarisan pada point (7): "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".[15] Dari definisi yang dikemukakan tersebut, akad hibah merupakan penyerahan harta benda oleh seseorang kepada orang lain tanpa ada atau mengharapkan suatu imbalan. Harta benda yang dihibahkan itu harus merupakan milik pribadi si penghibah, realisasi penyerahan itu dilakukan secara sukarela dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti untuk menjalin hubungan persaudaraan yang lebih kental, membantu pihak yang lemah (sedekah), memberikan sesuatu kepada orang karena ia mendapatkan prestasi (hadiah), dan sebagainya.[16] Pada pengertian hibah tersebut tidak ada unsur yang menyebabkan seseorang terhalang untuk memperoleh hibah sebagaimana unsur perbedaan agama yang menyebabkan seseorang terhalang hak kewarisannya. Jadi, pemberian hibah dari orang tua yang masih beragama Hindu kepada anak perempuannya yang telah memeluk agama Islam diperbolehkan.

C. Anak perempuan yang mendapatkan hak kewarisan.

---

[14] Ibid, 106
[15] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 54
[16] M. Anshary MK, *Hukum Kewarsan Islam Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi ini dialami oleh Ni Nyoman Sri Nadi merupakan anomali dalam praktik hukum kewarisan hukum adat Bali. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem hukum kewarisan adat Bali menganut sistem kekerabatan atau kekeluargaan patrilinear yaitu sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan laki-laki (ayah). Namun, dalam kewarisan yang dialami oleh Sri Nur Hidayah tersebut merupakan anomali dari hukum kewarisan adat Bali maupun agama Hindu tetapi masih dapat diterima atau diperbolehkan oleh ketua adat desa Pulukan. Fenomena tersebut diperkuat dengan pendapat Bapak Ketut Sukartha sebagai Ketua Adat Desa Pulukan. Menurut penuturan beliau selaku *Jero Bendesa* (Ketua Adat) bahwasannya "Didalam hukum adat Bali terdapat istilah *merorot* atau kawin lari yang berakibat kepada perempuan Bali untuk meninggalkan hak-hak nya (segalanya) yang menjadi hak baginya sebagai anak dari orang tuanya dan bahkan perempuan yang telah menikah diibaratkan sebagai orang asing bagi keluarganya sendiri." [17]

Namun, ada kondisi tertentu dimana terdapat pengecualian. Bilamana memang ada *pepikulan* (harta bawaan) yang diberikan secara sukarela oleh orang tuanya atau dalam istilah hukum kewarisan adat Bali disebut juga *tetegenan.* Tetapi kondisi ini merupakan anomali atau tidak baku dalam sistem hukum kewarisan adat Bali. Sebab *pepikulan* atau *tetegenan* tersebut

[17] Ketut Sukharta, *Wawancara*, pukul 15-23 WITA, 27-03-2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang tidak diatur didalam hukum adat Bali, jelas beliau lebih lanjut. Landasan dominan yang melatarbelakangi adanya anomali pada kewarisan hukum adat Bali (pemberian *tetegenan*) ini disebabkan adanya perasaan iba atau kasihan kepada anak perempuan. Begitu pula karena orang tua dari pihak perempuan yang memiliki harta berlebih dan merupakan ekspresi kasih sayang pada anak perempuannya. Motivasi lainnya orang tua yang memberikan *pepikulan* atau *tetegenan* adalah sebagai tanda penghormatan atau menjaga martabat keluarga dari pihak perempuan.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, dalam perspektif hukum perdata BW salah satu prosedur mendapatkan hak kewarisan yaitu secara *ab intestato*.[18] Pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) terdiri dari dua kategori; *pertama*, berdasarkan kedudukan sendiri, dan *kedua,* pewarisan berdasarkan pergantian, yakni ahli waris yang mewarisi harta warisan karena menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya berhak mewarisi lantaran ahli waris tersebut meninggal dunia terlebih dahulu.[19] Sebagaimana telah dipaparkan, mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri adalah para ahli waris yang memiliki hak mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah dengan pewaris (Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata). Mereka yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri adalah setiap ahli waris yang

[18] Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1990), 50
[19] Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima bagian yang sama besarnya. Dengan demikian, orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Hak tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain.[20] Berdasarkan pada pemaparan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem hukum kewarisan Perdata BW yang menjadi landasan dalam pewarisannya adalah adanya pertalian darah antara pewaris dan ahli waris sesuai dengan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata.[21] Dalam pembagian kekayaan pewaris (harta waris) tidak membedakan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapatkan bagian yang sama. Hal ini dikarenakan sistem pewarisan yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) adalah sistem pewarisan individual bilateral. Artinya, setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun dari ayahnya.[22]

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi penghalang untuk mendapatkan hak kewarisannya dalam perspektif hukum kewarisan Islam sebagai ahli waris adalah berlainan agama yang merujuk pada hadits Nabi SAW:

---

[20] Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 140
[21] Tim Sinarsindo Utama, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinarsindo Utama), 178
[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."[23]

Namun, kata "muslim" pada awal hadits menjadi subjek dan kata "kafir" menjadi objek, sedangkan pada kalimat kedua kebalikannya. Sementara Mu'adz, Mu'awiyah, Masruq, Sa'id bin Al-Musayyib, Ibrahim an-Nakha'i, Ishaq, Al-Imamiyyah dan An-Nashir mereka berpendapat bahwa orang muslim mewarisi harta orang kafir, namun tidak sebaliknya.[24] Adapula ulama kontemporer yang memperbolehkan seorang Muslim dapat menerima harta peninggalan (waris) dari pewaris yang non Muslim. Seorang ulama kontemporer bernama Yusuf al-Qaraḍawi.

Beliau menjelaskan dalam bukunya *Hadyu al-Islam Fatawati Mu'a'sirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan non-Islam itu sendiri tidak dapat mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepadaNya dan menolong menegakkan

[23] Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi…, 649

[24] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, Muslim Arif, jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 571

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agamaNya. Bahkan, sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepadaNya, bukan untuk bermaksiat kepadaNya.[25]

Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa diantar hal yang menguatkan pendapat orang Muslim mewarisi kafir *żimmī* dan tidak sebaliknya, adalah bahwa yang dipertimbangkan dalam warisan itu adalah berdasarkan pertolongan, sedang penghalangnya adalah permusuhan. Oleh karena itu sebagian besar Fuqāha mengatakan bahwa seorang kafir *żimmī* tidak mewarisi kafir *ḥarbī*.[26]

Jumhur ulama membantah semua *hujjah* tentang diperbolehkannya seorang muslim menerima warisan dari non-Muslim dengan mengatakan bahwa hadits yang disepakati keshahihannya menegaskan tentang larangan mewarisi harta waris non muslim.[27]

---

[25] Yusuf al-Qaradawi, *Hadyu al-Islam Fatawati Mu'a'sirah*, Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 852

[26] Yusuf al-Qaradawi, *Hadyu al-Islam Fatawati Mu'a'sirah*…, 855

[27] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, Muslim Arif, jilid 2…, 572

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id